



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811
Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119
Email : dispindik_lambar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 420/ 304 /III.01/2026

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEBUN TEBU KECAMATAN KEBUN TEBU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebun Tebu telah layak untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten daerah tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 tahun 2013;
 - Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebun Tebu kecamatan Kebun Tebu tentang permohonan izin operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	NPSN	NSS	Alamat
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEBUN TEBU	70002766	201120422001	DESA MUARA JAYA I

- Kedua** : Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6 Maret 2026 s/d 6 maret 2029 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional wajib :
- Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran;
 - penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
Pada tanggal 6 Maret 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- Bupati Lampung Barat;
- Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
- Arsip.